



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1405 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

*[Handwritten signature]*  
1  
R

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum


*[Handwritten signature]*

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mariso Nomor 1405 Tahun 2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mariso Kecamatan





Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MARISO,



(MAWATI J) 4

17

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1405 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN MARISO  
KECAMATAN MARISO KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO  
KOTA MAKASSARPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ABI SALMAN ALFARIZI ISMAIL
2.	ANDI LISA AISYAH
3.	HERMIATI
4.	M. ANSHARI
5.	M. IRWAN
6.	MUH ALIF HASYIM AUDREY R
7.	WALENRANGE RIMBA

TPS 002

No	Nama
1.	DARMAWAN
2.	HASNINA
3.	HELMIN TENDEAN
4.	NURUL RIDHA RAMADHANI NAWIR
5.	RISKA HARYANTI
6.	WAHYU NUGRAHA
7.	WAHYUDI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIYANA TAHIR	P
2.	HELLEN RENELDHA SALASSA	P
3.	MARISSA	P
4.	MARKUS PAERUNAN	L
5.	RUSLIANTY	P
6.	SUWARNY	P
7.	VERONIKA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISKA RAHMAYANI	P
2.	ERPON ACHMAD DK	L
3.	MUH. HIDJAS	L
4.	MUHAMMAD AYYUB ZULFIKAR ABDULLAH	L
5.	PUTRI YARLITHA SARI IRWAN	P
6.	RIZKY RIZYANTI	P
7.	SATRIO RAMPO TIKUPADANG	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. NURHAIKAL SURAHMAN SM.	L
2.	MUHAMMAD	L
3.	NUZUL KURYANI	P
4.	SRIE REJEKI ABDULLAH	P
5.	SYAMSUDDIN	L
6.	TEGAR ABADI SASONGKO	L
7.	TRI AYU TELAGAWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADJIE NURFAIZI A S	L
2.	HASMAYANTI	P
3.	HENDRA KUSNADI	L
4.	M. RIZKY PURWANTO	L

1  
2  
3  
4



5.	MUH NOOR FARIED BACHRUL ALAM SYAM	L
6.	MUH. NUR FIQRAN HAEKAL MUIS	L
7.	MUHAMMAD ANDITO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESY IMILDA PAYUNG	P
2.	EUCCEU CIKAL PANGHEULANA	P
3.	ISHAK	L
4.	MUH ADNAN MAULANA	L
5.	NUR SYAWAL SAM	L
6.	RAHMAT RAMDAN KAMARULLAH	L
7.	SATRIA BUDI PRAWIRA NEGARA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI	L
2.	JANNU VADARA DEWA RUCI	L
3.	MUH AMIN	L
4.	MUHAMMAD MAULANA ALISYAH M	L
5.	NUR REZKI MUTMAINNA J	P
6.	SITTI MUSDALIFAH MIJRATIH SYAMSIR	P
7.	NURHAYATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIARA	P
2.	JUMYATI LATIEF	P
3.	NAHARUDDIN BAHRUM	L
4.	NUR FADHILLAH	P
5.	RUSLI	L
6.	SUKRI. T	L
7.	ZAINUL ROIHAN RAMADHAN	L

*[Handwritten signature]*

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL IMRAN	L
2.	DAFID DIWI SARTIKO	L
3.	MUFLIH AFRIANI	P
4.	MUH. AKBAR	L
5.	RIDATUL ISNAENI RACHMAN	P
6.	ROSITA	P
7.	SYAMSUL RAMADHAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFKA ASTITI	P
2.	FATYA ARTHA TRI UTAMI YUSRI	P
3.	INDRA SETIAYAWAN SAPUTRA	L
4.	MUH ANUGRAH ILAHI	L
5.	MUH. IZDIHAR MUFLIH. M	L
6.	PRAMITASARI DG TALENRA	P
7.	YUSRIL M	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MARISO,



(SUCI ATMAWATI J)

1  
7c